



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 04 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209 );

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT  
DAN  
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Lahat;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
19. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poliklinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
20. Pelayanan rawat jalan Tingkat I adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan;
21. Pelayanan rawat jalan Tingkat II adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis / ahli;
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk opservasi, diaknosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu mendapatkan pertolongan secepatnya;
25. Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan dan pelayanan persampahan atau kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;
26. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
28. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang Bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
29. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
30. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lahat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
31. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
33. Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
34. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
35. Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
37. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
39. Parkir ditepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Lahat;
40. Rumah Toko / Kios / Los Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lahat di atas tanah milik Pemerintah Daerah;



41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
42. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh teknis yang berada pada kendaraan itu;
43. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan tempat pengangkutan bagasi;
44. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
45. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
47. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus;
48. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
49. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
50. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
51. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;

52. Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang di tempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
53. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat;
54. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta;
55. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi dari pada bangunan induknya;
56. Retribusi Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/ alat – alat berat milik daerah;
57. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
58. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
59. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah;
60. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak

termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;

61. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh Pihak Swasta;
62. Garis Sempadan (Rooflyn) adalah Garis Batas Mendirikan Bangunan dari AS jalan yang telah ditetapkan sepanjang kiri kanan jalan;
63. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka izin mendirikan bangunan secara fisik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
64. Bangunan adalah susunan material atau konstruksi yang berdiri diatas suatu pondasi yaitu berupa gedung, pabrik, pagar, bak penampung air, pembuatan tower, menara air, tugu, patung, gudang, kalangan dan konstruksi lainnya;
65. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang / jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi;
66. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
67. Izin Trayek adalah izin yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan;
68. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dijalan;

69. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
70. Izin adalah izin teknis atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, dan pelayanan kesehatan lainnya

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan Pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas / Balai Pengobatan dan Puskesmas keliling.

#### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 7

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut atas jasa pelayanan yang diberikan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, keterangan bertempat tinggal, kartu keluarga dan akta catatan sipil.

### Pasal 9

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. KTP;
- b. Kartu Tanda Penduduk WNA;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara Asing, dan akta kematian.

### Pasal 10

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menerima pelayanan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara Asing, dan akta kematian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

### Pasal 12

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

### Pasal 13

Subyek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas parkir di tepi

jalan umum.

#### Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemakaian Fasilitas pasar tradisional / sederhana, los dan kios.

#### Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 16

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pasar dan / atau fasilitas pertokoan, kios, dan los.

#### Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dipungut atas pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 18

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang / pribadi atau badan yang menggunakan jasa pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyedotan kakus.

#### Pasal 21

- (1) Obyek Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 22

Subyek Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus / jamban.

#### Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan / menikmati atau menggunakan / membuat pengendalian menara telekomunikasi.

#### Pasal 24

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 25

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / menikmati atau



menggunakan / membuat Menara Telekomunikasi.

#### Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas perolehan hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

#### Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 28

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

#### Pasal 29

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

#### Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 31

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, dan tempat kegiatan usaha.

### Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir Khusus.

### Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 34

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas parkir khusus.

### Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa dipungut atas penggunaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

### Pasal 36

- (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Tempat Penginapan /

Pesanggrahan/ Villa adalah tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 37

Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

#### Pasal 38

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan.

#### Pasal 39

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 40

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak.

#### Pasal 41

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi dan tempat / fasilitas Olahraga yang telah disediakan.

#### Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

#### Pasal 43

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga milik daerah kabupaten Lahat.

#### Pasal 44

Dengan nama Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi :
  - a) Pembangunan gedung baru.
  - b) Renovasi / rehab bangunan.
  - c) Perluasan bangunan.
  - d) Pembuatan pagar bangunan.
  - e) Pembuatan siring pasangan, gorong – gorong dan menara air.
  - f) Pembuatan tower, tugu, patung, kalangan, gudang, dan bangunan lainnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis

bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ), Koefisien Luas Bangunan ( KLB ), Koefisien Ketinggian Bangunan ( KKB ) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 46

Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

#### Pasal 47

Dengan nama Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

#### Pasal 48

Obyek Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

#### Pasal 49

Subyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

#### Pasal 50

Dengan nama Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat

menimbulkan gangguan.

#### Pasal 51

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 52

Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

#### Pasal 53

Dengan nama Surat Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian izin atas penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum.

#### Pasal 54

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### Pasal 55

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menyediakan pelayanan angkutan

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

Pasal 56

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 57

Golongan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 58

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek termasuk Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah diukur berdasarkan Jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah diukur berdasarkan volume dan golongan subyek retribusi.

- (3) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil adalah berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (5) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkan pelayanan, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (7) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah berdasarkan volume tinja yang disedot.
- (8) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah diukur berdasarkan persentase dari nilai obyek pajak bumi dan bangunan.
- (9) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (10) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Terminal adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan penumpang umum dan angkutan barang.
- (11) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan pengguna fasilitas parkir khusus.
- (12) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi



Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah berdasarkan jangka waktu pemakaian.

- (13) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (14) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah diukur berdasarkan kelas, tempat, luas bangunan, jenis dan frekuensi.
- (15) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehab / renovasi bangunan.
- (16) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah berdasarkan tempat penjualan.
- (17) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan adalah :
  - A. Tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara indeks faktor faktor sebagai berikut :
    - a. Indeks modal
    - b. Indeks tenaga kerja
    - c. Indeks luas ruang tempat usaha
    - d. Indeks gangguan
    - e. Indeks lokasi
    - f. Indeks lingkungan
  - B. Luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.
  - C. Indeks faktor faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

## a. Indeks Modal

IM	Ind.
$Md \leq 10$ Juta	1,0
$10 \text{ Juta} < Md \leq 25$ Juta	1,2
$25 \text{ Juta} < Md \leq 50$ Juta	1,4
$50 \text{ Juta} < Md \leq 100$ Juta	1,6
$100 \text{ Juta} < Md \leq 250$ Juta	1,8
$250 \text{ Juta} < Md \leq 500$ Juta	2,0
$500 \text{ Juta} < Md \leq 1$ M	2,2
$1M < Md \leq 2,5$ M	2,4
$2,5 \text{ M} < Md \leq 5$ M	2,6
$5 \text{ M} < Md \leq 10$ M	2,8
$Md > 10M$	3,0

## b. Indeks Tenaga Kerja

ITK	Ind.
Satuan : Orang	
$TK \leq 5$	1,00
$5 < TK \leq 15$	1,10
$15 < TK \leq 25$	1,20
$25 < TK \leq 50$	1,30
$50 < TK \leq 100$	1,35
$100 < TK \leq 250$	1,40
$250 < TK \leq 500$	1,45
$TK > 15$	1,50

## c. Indeks Luas Ruang Tempat usaha/kegiatan

ILRTU/K	Ind.
Satuan :M2	
$LRTU \leq 100$	1,0
$100 < LRTU \leq 250$	1,1
$250 < LRTU \leq 500$	1,2
$500 < LRTU \leq 750$	1,3
$750 < LRTU \leq 1.000$	1,4
$1.000 < LRTU \leq 2.500$	1,6
$2.500 < LRTU \leq 5.000$	1,8
$5.000 < LRTU \leq 10.000$	2,0
$10.000 < LRTU \leq 25.000$	2,2
$25.000 < LRTU \leq 50.000$	2,5
$50.000 < LRTU \leq 100.000$	2,7
$LRTU > 100.000$	3,0

## d. Indeks Gangguan

IG	Ind.
Sangat kecil	0, 50
Kecil	1, 00
Sedang	3, 00
Agak besar	3, 50
Besar	6, 00
Sangat Besar	7, 00

## Parameter Indeks Gangguan

Jenis Limbah	Nilai
Mat. Anorganik non kimia dan organik	1
Bahan kimia non B3	2
Bahan Beracun Berbahaya	3

Prakiraan Dampak	Nilai
Kurang berarti	1
Berarti	2
Sangat Berarti	3

Keberadaan IPAL	Nilai
Ada, Sempurna	1
Ada, Tidak Sempurna	2

Akumulasi nilai	Kelompok Gangguan
3	Sangat Kecil
4	Kecil
5	Sedang
6	Agak besar
7	Besar
8	Sangat besar

## e. Indeks Lokasi

IL	ind
Tdk Tepi Jalan	0,8
Tepi Jl. Lingkungan	0,9
Tepi Jl. Lokal	1,0
Tepi Jl. Kolektor	1,1
Tepi Jl. Arteri	1,5

## f. Indeks Lingkungan

ILK	ind
Lok. Lain	0,8
Lok. Industri, Perdagangan & Wisata	1,3
Lok. Pertanian	1,5
Lok. Pemukiman, Pendidikan & Kantor	1,8
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

- (18) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

## Pasal 60

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Pasal 61

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 62

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB IV**  
**STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN WILAYAH**  
**PEMUNGUTAN**

Pasal 63

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas / Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling adalah

No.	PELAYANAN	BESAR TARIF		JUMLAH (Rp.)
		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	
1	2	5	4	5
1.	<b>Pertolongan pertama pada kecelakaan</b>			
	1.1 Retribusi kunjungan	3.000	2.000	5.000
	1.2 Debridmen luka (pembersih luka)	5.000	2.500	7.500
	1.3 Pembidaian	20.000	10.000	30.000
	1.4 Infus	20.000	10.000	30.000
2.	<b>Pertolongan persalinan</b>			
	2.1. Persalinan normal	210.000	140.000	350.000
	2.2. Persalinan dengan tindakan kecil	240.000	160.000	400.000
	2.3. Perawatan bayi normal	12.000	8.000	20.000
	2.4. ANC/kunjungan	12.000	8.000	20.000
	2.5. PNC/kunjungan	12.000	8.000	20.000
3.	<b>Tindakan Medik ringan</b>			
	3.1. Tindik daun telinga dan sunat	6.000	4.000	10.000
	3.2. Sirkumsisi	60.000	40.000	100.000
	3.3. Pemasangan IUD	30.000	20.000	50.000
	3.4. pencabutan IUD	30.000	20.000	50.000

	3.5. Pemasangan implan	30.000	20.000	50.000
	3.6 Pencabutan implant	45.000	30.000	75.000
	3.7. Suntik KB	6.000	4.000	10.000
	3.8 Operasi ringan			
	a. Ganti verban	3.000	2.000	5.000
	b. Heacting perjahitan			
	• 1 s/d 5 jahitan	18.000	12.000	30.000
	• 6 s/d 10 jahitan	21.000	14.000	35.000
	• > 10 jahitan	30.000	20.000	50.000
	c. Up Hetcting Insisi perjahitan			
	• 1 s/d 5 jahitan	9.000	6.000	15.000
	• 6 s/d 10 jahitan	15.000	10.000	35.000
	• > 10jahitan	21.000	14.000	35.000
	a. Insisi Kecil	21.000	14.000	35.000
	b. Insisi sedang	15.000	10.000	25.000
	c. Eksisi Kecil	21.000	14.000	35.000
	d. Eksisi Sedang	24.000	16.000	40.000
	e. Ekstirpasi Kecil	30.000	20.000	50.000
	f. Ekstirpasi Sedang	12.000	8.000	20.000
	g. Ekstraks	12.000	8.000	20.000
4.	<b>Tindakan Medik Gigi</b>			
	4.1Pembersihan karang gigi pergigi	1.800	1.200	3.000
	4.2Pencabutan gigi susu	3.000	2.000	5.000
	4.3 Pencabutan gigi tetap depan	6.000	4.000	10.000
	4.4 Pencabutan gigi tetap belakang	12.000	8.000	20.000
	4.5 Pencabutan Akar Gigi	15.000	10.000	25.000

	4.6 Tambal gigi sementara / tetap	9.000	6.000	15.000
5.	<b>Rawat Inap</b>			
	5.1 Rawat Inap per hari			
	a. Kelas III	20.000	10.000	30.000
	b. Kelas II	21.000	14.000	35.000
	c. Kelas I	24.000	16.000	40.000
6.	<b>Pemeriksaan Laboratorium</b>			
	6.1 Pemeriksaan Golongan Darah	1.800	1.200	3.000
	6.2 Pemeriksaan Laju Endap Darah	2.100	1.400	3.500
	6.3 Pemeriksaan Hb S ahli	1.800	1.200	3.000
	6.4 Pemeriksaan Darah Rutin	5.400	3.600	9.000
	6.5 Pemeriksaan Urin Rutin	5.000	2.500	7.500
	6.6 Pemeriksaan Tinja	5.000	2.500	7.500
	6.7 Pemeriksaan Sputum / dahak	3.000	2.000	5.000
	6.8 Pemeriksaan Malaria	2.400	1.600	4.000
	6.9 Pemeriksaan Widal	9.000	6.000	15.000
	6.10 Pemeriksaan Tes Kehamilan	6.000	4.000	10.000
	6.11 Pemeriksaan GO	9.000	6.000	15.000
	6.12 Pemeriksaan Gula Darah	6.000	4.000	10.000
	6.13 Pemeriksaan Asam Urat	9.000	6.000	15.000
	6.14 Pemeriksaan SGOT/SGPT	20.000	10.000	30.000
	6.15 Pemeriksaan Kolesterol	9.000	6.000	15.000
	6.16 Pemeriksaan Ureum	12.000	8.000	20.000



	6.17 Pemeriksaan Kreatinin	12.000	8.000	20.000
7.	<b>Pengujian Kesehatan</b>			
	7.1 Keur Dokter Umum	5.000	2.500	7.500
	7.2 Keur Mata	5.000	2.500	7.500
8.	<b>Pelayanan Ambulance</b>			
	8.1 Tenaga Pendamping Rujukan dalam Kabupaten	20.000	10.000	30.000
	8.2 Tenaga Pendamping Rujukan Luar Kabupaten	30.000	20.000	50.000
9.	Kunjungan Rumah	12.000	8.000	20.000
10	Pelayanan Konsultasi			
	Poli Gizi	3.000	2.000	5.000
	Poli Sanitasi	3.000	2.000	5.000
	Poli TB	3.000	2.000	5.000
	Konseling Pranikah	3.000	2.000	5.000
	Imunisasi Khusus	3.000	2.000	5.000
11.	Pelayanan Lain-lain			
	11.1 Surat Keterangan Lahir	3.000	2.000	5.000
	11.2 Surat Keterangan VER luar	12.000	8.000	20.000
	11.3 Pengisian Asuransi	6.000	4.000	10.000

- (2) Penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah berdasarkan harga nyata dan subsidi Pemerintah.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah yang dilakukan dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB setiap hari, serta tarif pelayanan cito ditetapkan penambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) di atas jasa pelayanan tarif umum.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang akan dikenakan atas kerja sama dengan pihak ketiga adalah 1 – 1,5 kali dari tarif yang ditentukan sesuai dengan kelas.
- (5) Tarif perawatan di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif rawat jalan dan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
- Kelas III =  $1/3 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - Kelas II =  $\text{unit cost} / \text{tarif}$  (berpedoman dengan tarif askes )
  - Kelas I =  $2 - 9 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - Kelas Utama =  $3 - 5 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - Kelas VIP =  $4 - 9 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - ICU / NICU / ICCU =  $4 - 9 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - HCU =  $2 - 9 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - Kamar Bedah =  $2 - 9 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - Kamar Bersalin =  $2 - 9 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - Transit =  $1/3 \times \text{unit cost} / \text{tarif kelas II}$
  - One day care =  $1 - 1/5 \text{ kali tarif kelas II}$
- (6) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah :

I.KARCIS RAWAT JALAN (POLIKLINIK) DAN RAWAT DARURAT (IGD)					
NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Rawat Jalan Tingkat I (Dokter Umum dan Dokter Gigi)	3.700,00	1.900,00	4.400,00	10.000,00
2	Rawat Jalan Tingkat II (Dokter Spesialis/Ahli)	7.400,00	3.800,00	8.800,00	20.000,00
3	Rawat Darurat/IGD	6.475,00	3.325,00	7.700,00	17.500,00

## I PEMERIKSAAN KESEHATAN ( MEDICAL CHECK UP )

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Surat Keterangan Sehat				
	a. Pelajar/Mahasiswa	1.850,00	950,00	2.200,00	5.000,00
	b. Keperluan Lain-lain	3.700,00	1.900,00	4.400,00	10.000,00
2	Medical check up sederhana CPNS/PNS Gol. I dan II	33.300,00	17.100,00	39.600,00	90.000,00
3	Medical check up sederhana PNS Gol. III dan IV	44.400,00	22.800,00	52.800,00	120.000,00
4	Medical check up sederhana Umum/Swasta	44.400,00	22.800,00	52.800,00	120.000,00
5	Medical check up lengkap umum/swasta	277.500,00	142.500,00	330.000,00	750.000,00

## II PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF	
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN		
<b>I KELAS PERAWATAN</b>						
	1	Kelas VIP	99.900,00	51.300,00	118.800,00	270.000,00
	2	Kelas Utama	83.250,00	42.750,00	99.000,00	225.000,00
	3	Kelas I	68.450,00	35.150,00	81.400,00	185.000,00
	4	Kelas II	33.300,00	17.100,00	39.600,00	90.000,00
	5	Kelas III	11.100,00	5.700,00	13.200,00	30.000,00
<b>II PERAWATAN KHUSUS/INTENSIVE CARE UNIT (ICU)</b>						
	1	Kelas VIP	444.000,00	228.000,00	528.000,00	1.200.000,00
	2	Kelas Utama	371.850,00	190.950,00	442.200,00	1.005.000,00
	3	Kelas I	296.000,00	152.000,00	352.000,00	800.000,00
	4	Kelas II	118.400,00	60.800,00	140.800,00	320.000,00
	5	Kelas III	44.400,00	22.800,00	52.800,00	120.000,00
<b>III KONSULTASI SPESIALIS ANTAR BAGIAN DI TEMPAT PERAWATAN</b>						
	1	Paviliun (Utama & VIP)	18.500,00	9.500,00	22.000,00	50.000,00
	2	Kelas I	11.100,00	5.700,00	13.200,00	30.000,00
	3	Kelas II	7.400,00	3.800,00	8.800,00	20.000,00
	4	Kelas III	6.475,00	3.325,00	7.700,00	17.500,00
	5	ICU	12.950,00	6.650,00	15.400,00	35.000,00

## Pelayanan Rujukan

- Sesuai jasa perawatan ICU kelas II untuk 1 (satu) hari

## III. PENUNJANG DIAGNOTIS

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
A	PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA	7.770	3.990	9.240	21.000
B	PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK SEDERHANA	14.800	7.600	17.600	40.000
C	PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK SEDANG	11.100	5.700	13.200	30.000
D	PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDANG				
I	KIMIADARAH				
	1 Amilase darah	4.810	2.470	5.720	13.000
	2 Amilase Urin	4.810	2.470	5.720	13.000
	3 Analisa batu ginjal	10.360	5.320	12.320	28.000
	4 Analisa gas darah	12.950	6.650	15.400	35.000
	5 asma empedu	7.400	3.800	8.800	20.000
	6 Asam urat	1.850	950	2.200	5.000
	7 kalsiumion	5.550	2.850	6.600	15.000
	8 Kolinesterase	5.550	2.850	6.600	15.000
	9 CK (Creatinin kinae )	4.810	2.470	5.720	13.000
	10 CK MB	9.250	4.750	11.000	25.000
	11 CL darah	2.960	1.520	3.520	8.000
	12 CL urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	13 fosfatase asam	1.850	950	2.200	5.000
	14 Kalium darah	2.960	1.520	3.520	8.000
	15 Kalium urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	16 Kalsium darah	2.960	1.520	3.520	8.000
	17 Kalsium urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	18 Lipase Urin	8.510	4.370	10.120	23.000
	19 Lipase darah	8.510	4.370	10.120	23.000
	20 Magnesium	4.810	2.470	5.720	13.000
	21 Phospat urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	22 Phospat darah	2.960	1.520	3.520	8.000
II	1 Glukosa darah puasa	3.330	1.710	3.960	9.000
	2 Glukosa darah PP	3.330	1.710	3.960	9.000
	3 Glukosa darah sewaktu	3.330	1.710	3.960	9.000
	4 Urin 4 porsi/ Curve harian	4.810	2.470	5.720	13.000
III	FUNGSI HATI				
	1 Protein total	4.070	2.090	4.840	11.000
	2 Albumin	4.070	2.090	4.840	11.000
	3 Globulin	4.070	2.090	4.840	11.000
	4 Bilirubin roral	4.070	2.090	4.840	11.000
	5 Bilirubin direct/ indirect	4.070	2.090	4.840	11.000
	6 Osfatase alkali	5.550	2.850	6.600	15.000
	7 Gamma GT	5.550	2.850	6.600	15.000

	8	SGOT	4.070	2.090	4.840	11.000
	9	SGPT	4.070	2.090	4.840	11.000
IV		FUNGSI GINJAL				
	1	Ureum	4.070	2.090	4.840	11.000
	2	Kreatinin	4.070	2.090	4.840	11.000
	3	Kreatinin clearance	7.400	3.800	8.800	20.000
	4	Urea Clearance	7.400	3.800	8.800	20.000
V		ANALISA LEMAK				
	1	Kolesterol total	4.070	2.090	4.840	11.000
	2	Kolesterol LDL	4.070	2.090	4.840	11.000
	3	Kolesterol HDL	4.070	2.090	4.840	11.000
	4	Triliserida	5.550	2.850	6.600	15.000
VI		CEROLOGI				
	1	Widal	7.770	3.990	9.240	21.000
VII		MIKROLOGI				
	1	Sediaan langsung pewarnaan BTA	4.440	2.280	5.280	12.000
	2	Sediaan langsung pewarnaan gram	2.960	1.520	3.520	8.000
VIII		HORMON				
	1	T3 / T4	12.950	6.650	15.400	35.000
	2	T3 Uptake	12.950	6.650	15.400	35.000
	3	Tiroid stimulating Homon (TSH)	12.950	6.650	15.400	35.000
IX		PATOLOGI ANATOMI				
A		HISPATOLOGI				
	1	Biopsijaringankecil	16.650	8.550	19.800	45.000
	2	Biopsi jaringan sedang	20.350	10.450	24.200	55.000
	3	Biopsi jaringan besar	24.050	12.350	28.600	65.000
	4	VC jaringan (potong beku)	48.100	24.700	57.200	130.000
		Biopsi khusus (hati,ginjal, sumsum tulang belakang)	48.100	24.700	57.200	130.000
B		CITOLOGI				
	1	FENABDEEP ( THORAKS, ABDOMEN, TULANG)	51.800	26.600	61.600	140.000
	2	Hormnal serial 4 kali	35.150	18.050	41.800	95.000
	3	Papsmear	16.650	8.550	19.800	45.000
	4	Sputum 1 kali	9.250	4.750	11.000	25.000
	5	Sputum 3 kali serial, cairan, sikatan, aspirasi	22.200	11.400	26.400	60.000
	6	Urin Serial 3 kali	24.975	12.825	29.300	67.500

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
C	PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK CANGGIH				
I	RADIOLOGI				
	1 Abdomen 3 posisi	18.500	9.500	22.000	50.000
	2 Analisa jantung	20.350	10.450	24.200	55.000
	3 Apendikogram	16.650	8.550	19.800	45.000
	4 Arteriografi	55.500	28.500	66.000	150.000

	5	Koleksistografi	62.900	32.300	74.800	170.000
	6	Echocardiography plus Vaskulardopler	101.750	52.250	121.000	275.000
	7	Vistulagrafi	25.900	13.300	30.800	70.000
	8	Histerosalpingografi	22.200	11.400	26.400	60.000
	9	Gastrografi	31.450	16.150	37.400	85.000
	10	Mamografi	27.750	14.250	33.000	75.000
	11	MCU	62.900	32.300	74.800	170.000
	12	Miolografi	40.700	20.900	48.400	110.000
	13	Oesopagusgrafi	20.350	10.450	24.200	55.000
	14	Plebografi	22.200	11.400	26.400	60.000
	15	Pielografi Intra vena ( BNO plus IVP )	62.900	32.300	74.800	170.000
	16	RPG	25.900	13.300	30.800	70.000
	17	Sistografi	25.900	13.300	30.800	70.000
	18	Survey tulang	62.900	32.300	74.800	170.000
	19	Threadmill	74.000	38.000	88.000	200.000
	20	Tulang belakang 2 posisi (lumbal / sakral/ servikal/ total )	12.950	6.650	15.400	35.000
	21	uretografi	27.750	14.250	33.000	75.000
	22	X-rayCam	24.050	12.350	28.600	65.000
D		PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK SEDANG				
	1	USG Organ	22.200	11.400	26.400	60.000
	2	EEG	27.750	14.250	33.000	75.000
	3	Urin 4 porsi/ Curve harian	4.810	2.470	5.720	13.000
II		FUNGSI HATI				
	1	Protein total	4.070	2.090	4.840	11.000
	2	Albumin	4.070	2.090	4.840	11.000

## IV TINDAKAN MEDIS

- 1 Paket tindakan medis ( dengan anastesi lokal ) diruang perawatan biasa dan Unit Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
A	TINDAKAN RINGAN	14.800	7.600	17.600	40.000
B	TINDAKAN SEDANG I	29.600	7.600	17.600	80.000
C	TINDAKAN SEDANG II	103.600	53.200	123.200	280.000

- 2 Paket Tindakan Medis Operatif ( AnastesiUmum dan Lumbal )

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
A	TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG	621.600	319.200	739.200	1.680.000
B	TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR	888.000	456.000	1.056.000	2.400.000
C	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS	1.295.000	665.000	1.540.000	3.500.000

## V PELAYANAN PERSALINAN

Pelayanan pada PPK Tingkat Lanjutan :

- Besaran tarif paket rawat inap per hari rawat untuk kasus persalinan sesuai dengan tarif paket rawat inap tingkat lanjutan
- Tarif tindakan persalinan dan ginekologi kelas II sebesar 1 1/2 kali tindakan kelas III
- Tarif tindakan persalinan dan ginekologi kelas I sebesar 3 kali tindakan kelas III
- Tarif tindakan persalinan dan ginekologi kelas VIP sebesar 4 kali tindakan kelas III
- Tarif tindakan operatif kebidanan dan kandungan kelas II sebesar 1 kali lipat dari tindakan operatif kelas III
- Tarif tindakan operatif kebidanan dan kandungan kelas I sebesar 2 kali lipat dari tindakan operatif kelas III
- Tarif tindakan operatif kebidanan dan kandungan kelas VIP sebesar 3 kali lipat dari tindakan operatif kelas III
- Tarif yang tertera dibawah adalah tarif tindakan kelas III

NO	JENIS TINDAKAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Tanpa Penyulit ( Normal )	111.000	57.000	132.000	300.000
2	Dengan Penyulit Pervaginam	185.000	95.000	220.000	500.000

## VI PELAYANAN DARAH

NO	JENIS TINDAKAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Darah Per bag	37.000	19.000	44.000	100.000

## VII PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Pelayanan Bidang Klinis Psikologi				
	1. Pelayanan Bidang Klinis				
	a. Penunjang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	24.050	12.350	28.600	65.000
	b. Penunjang Diagnosa (observasi)	22.200	11.400	26.400	60.000
	2. Pelayanan Bidang Pendidikan				
	a. Test Kecerdasan / IQ	20.350	10.450	24.200	55.000
	b. Persiapan Masuk sekolah	22.200	11.400	26.400	60.000
	c. Gangguan Kesulitan Belajar	20.350	10.450	24.200	55.000
	d. Mengetahui Minat dan Bakat	31.450	16.150	37.400	85.000
	e. Melanjutkan pendidikan Profesi / Spesialisasi	37.000	19.000	44.000	100.000
	3. Pelayanan Bidang Perkembangan				
	a. Tumbuh Kembang Anak	20.350	10.450	24.200	55.000
	b. Tumbuh Kembang Remaja	20.350	10.450	24.200	55.000
	4. Pelayanan Bidang Industri				
	a. Seleksi dan Penempatan Karyawan / Pegawai	29.600	15.200	35.200	80.000
	b. Promosi Jabatan				
	* manager	46.250	23.750	55.000	125.000
	* Koordinator	37.000	19.000	44.000	100.000
	* Pelaksana	31.450	16.150	37.400	85.000
	c. Bimbingan Karier				
	* Memilih Jenis Pekerjaan	37.000	19.000	44.000	100.000
	- Mengetahui Kemampuan Kerja	37.000	19.000	44.000	100.000
	5. Uji Kelayakan Jabatan/Pekerjaan (Fit and Proper Test)	51.800	26.600	61.600	140.000
	6. Test Masuk SLB/YPAC	20.350	10.450	24.200	55.000
	7. Pelayanan Konsultasi / Konseling	9.250	4.750	11.000	25.000
	8. Tindakan Psikoterapi (terapi psikologi)	24.050	12.350	28.600	65.000

## Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan persampahan & Kebersihan :

(1) Golongan Rumah Kediaman Penduduk.

a. Rumah Permanen

Rp.8.000. ( Delapan ribu rupiah )

- b. Rumah Semi Permanen  
Rp. 5.000. ( Lima ribu rupiah )
- c. Rumah Sederhana  
Rp. 3.000. ( Tiga ribu rupiah )
- (2) Golongan Warung – warung  
Rp. 10.000. ( Sepuluh ribu rupiah )
- (3) Golongan Toko – toko  
Rp.18.000. ( Delapan belas ribu rupiah )
- (4) Golongan Penginapan  
Rp.18.000. ( Delapan belas ribu rupiah )
- (5) Golongan Hotel – hotel  
Rp.45.000. ( Empat puluh lima ribu rupiah )
- (6) Gol. Restoran / R. Makan  
Rp.25.000. ( Dua puluh lima ribu rupiah )
- (7) Golongan Bioskop  
Rp. 35.000. ( Tiga puluh lima ribu rupiah )
- (8) Gol. Industri Kecil  
Rp. 18.000. ( Delapan belas ribu rupiah )
- (9) Gol. Pedagang Kaki Lima  
( Gerobak Dorong )  
Rp. 9.000. ( Sembilan ribu rupiah )
- (10) Golongan Ruko dan Kios Pasar Milik Pemerintah Daerah.
  - a. Ruko Kelas I  
Rp. 15.000. ( Lima belas ribu rupiah )
  - b. Ruko Kelas II  
Rp. 13.000. (Tiga belas ribu rupiah )



- c. Kios Kelas I  
Rp. 10.000. ( Sepuluh ribu rupiah )
  - d. Ruko Kelas II  
Rp. 9.000. ( Sembilan ribu rupiah )
  - e. Kios Kelas III  
Rp. 7.000. (Tujuh ribu rupiah)
  - f. Kios Kelas IV  
Rp. 4.000. ( Empat ribu rupiah )
- (11) Golongan Rumah Sakit  
Rp. 75.000. ( Tujuh puluh lima ribu rupiah )
- (12) Golongan Kantor Pemerintah  
Rp. 30.000. ( Tiga puluh ribu rupiah )
- (13) Golongan Sekolah  
Rp. 18.000. ( Delapan belas ribu rupiah )
- (14) Golongan Supermarket  
Rp.75.000. ( Tujuh puluh lima ribu rupiah )
- (15) Gol. BP / Klinik / Puskesmas  
Rp. 30.000. ( Tiga puluh ribu rupiah )
- (16) Gol. Puskesmas Rawat Inap  
Rp. 30.000. ( Tiga puluh ribu rupiah )
- (17) Gol. Praktek Dokter / Pengacara  
Rp. 18.000. (Delapan belas ribu rupiah )
- (18) Gol. Gudang dan Kantor  
Perwakilan Perusahaan  
Rp. 30.000. ( Tiga puluh ribu rupiah )

## (19) Tarif untuk setiap hari

Pedagang hamparan/Los pasar milik Pemerintah Daerah

Rp. 300. (Tiga ratus rupiah)

## (20) Masa Retribusi berlaku 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 65

## Struktur &amp; Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

## Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil :

## Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blangko Pendaftaran Penduduk :

a. KK;	Rp. 0,-
b. KTP;	Rp. 0,-
c. Kartu Keterangan Tempat Tinggal;	Rp. 2.500,-
d. Kartu Penduduk Sementara/Kartu Domisili Sementara;	Rp. 3.500,-
e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;	Rp. 4.500,-

## Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

a. Pindah datang WNI dalam NKRI	Rp. 12.500,-
b. Pindah datang Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas;	Rp. 27.500,-
c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;	Rp. 32.500,-
d. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;	Rp. 45.500,-
e. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas;	Rp. 65.000,-
f. Perubahan status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi Orang Asing memiliki izin tinggal tetap; dan	Rp. 90.000,-
g. Legalisir dokumen pendaftaran penduduk.	Rp. 10.000,-

## Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blanko Akta Pencatatan Sipil :

a. Akta Perkawinan;	Rp. 5.000,-
b. Akta Perceraian;	Rp. 5.000,-
c. Akta Kematian; dan	Rp. 0,-
d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.	Rp. 5.000,-

## Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil :

a. perkawinan;	Rp. 50.000,-
b. pembatalan perkawinan;	Rp. 50.000,-
c. perceraian;	Rp. 75.000,-
d. pembatalan perceraian;	Rp. 50.000,-
e. pengangkatan anak;	Rp. 75.000,-
f. pengakuan dan pengesahan anak;	Rp. 50.000,-
g. perubahan nama;	Rp. 50.000,-
h. perubahan status kewarganegaraan;	Rp. 100.000,-
i. peristiwa penting lainnya; dan	Rp. 10.000,-
j. Legalisir dokumen pencatatan sipil.	Rp. 10.000,-

## Pasal 66

## Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

## Umum adalah :

## (1) Mobil Barang.

a. Kereta gandeng / kereta tempel sebesar Rp. 6.000,-

( enam puluh ribu rupiah ) / 1 (satu) kali parkir;

- b. Truck, tangki, box dengan JBB > 8 ton sebesar  
Rp. 5.000,- lima ribu rupiah ) / 1 (satu) kali parkir;
  - c. Truck, tengki, box dengan JBB < 8 ton sebesar  
Rp. 4.000,- ( empat ribu rupiah ) / 1 (satu) kali parkir
- (2) Mobil Penumpang
- a. Bus besar long size sebesar Rp. 4.000,-  
( empat ribu rupiah ) /1 (satu) kali parkir
  - b. Bus sedang sebesar Rp. 3.000,-  
( tiga ribu rupiah ) / 1 (satu) kali parkir
  - c. Bus kecil, sedan, jeep, pickup dan sejenis sebesar  
Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) / 1 (satu) kali parkir
- (3) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,-  
( seribu rupiah ) / 1 (satu) kali parkir

#### Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar :

- (1) Setiap tanah pasar yang digunakan tempat berjualan para pedagang hamparan dikenakan retribusi harian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) meter dikenakan retribusi  
Rp. 1.000,- / hari
  - b. 4 (empat) meter dikenakan retribusi  
Rp. 1.500,- / hari
  - c. 5 (lima) meter dikenakan retribusi  
Rp. 2.000,- / hari
- (2) Setiap bangunan yang berdiri di atas tanah pasar dikenakan retribusi sewa tanah sebagai berikut :
  - a. Rumah Toko Ukuran 4 x 12 meter Dikenakan sewa tanah  
Rp. 50.000,-/bulan

- b. Kios Kelas I Ukuran 3 x 4 meter Dikenakan sewa tanah  
Rp. 20.000,-/bulan
  - c. Kios Kelas II Ukuran 3,5 x 3,5 meter Dikenakan sewa tanah  
Rp. 15.000,-/bulan
  - d. Kios Kelas III Ukuran 3 x 3 meter Dikenakan sewa tanah  
Rp. 12.000,-/bulan
  - e. Kios Kelas IV Ukuran 2 x 2 meter Dikenakan sewa tanah  
Rp. 9.000,-/bulan
  - f. Los Ukuran 2 x 2 meter Dikenakan sewa tanah  
Rp. 8.000,-/bulan
  - g. Bangunan/lapak/meja permanen Diatas tanah pasar per 1  
(satu) m<sup>2</sup> Dikenakan sewa tanah  
Rp. 5.000,-/bulan
- (3) Setiap Rumah Toko/Kios yang berada Kabupaten Lahat yang dikelola oleh pasar dikenakan Retribusi Dagangan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Rumah Toko dikenakan Retribusi  
Rp. 1.500,-/hari
  - b. Kios Kelas I, dikenakan Retribusi  
Rp. 1.000,-/hari
  - c. Kios Kelas II, dikenakan Retribusi  
Rp. 500,-/hari
  - d. Kios Kelas III, dikenakan Retribusi  
Rp. 500,-/hari
  - e. Kios Kelas IV, dikenakan Retribusi  
Rp. 500,-/hari
  - f. Los, dikenakan Retribusi  
Rp. 500,-/hari

## Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

(1) Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pertama ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang..... Rp. 40.000,-
- b. Mobil Bus :
  - 1. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 4000 kg.....Rp.50.000,-
  - 2. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 8000 kg.....Rp.54.000,-
  - 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8000 kg.....Rp.57.500,-
- c. Mobil Barang :
  - 1. JBB s/d 4000 kg..... Rp.47.500,-
  - 2. JBB 4001 – 8000 kg.....Rp.50.000,-
  - 3. JBB 8001 s/d 15000 kg.....Rp.55.000,-
  - 4. JBB 15001 s/d 25000 kg.....Rp.60.000,-
- d. Kereta gandengan .....Rp.57.500,-
- e. Kereta tempelan.....Rp.57.500,-
- f. Kendaraan khusus :
  - 1. JBB s/d 400 kg.....Rp.52.500,-
  - 2. JBB 4001 – 8001 kg.....Rp.57.500,-
  - 3. JBB lebih dari 8001 kg.....Rp.65.000,-

(2) Biaya Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sudah termasuk biaya untuk buku ujian dan tanda uji yang besarnya ditetapkan :

- a. Pengganti buku uji karna rusak atau hilang dikenakan biaya Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Pengganti tanda uji karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp.3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah)

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang numpang uji.

(4) Masa uji berkala berlaku 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus :

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran kakus/jamban/septik tank, dan jenis perumahan dimaksud :

- Pertama Rumah Penduduk, tempat ibadah, tempat social, dan sekolah.
- Rumah produksi, hotel, restoran, dan ruko.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pesan pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, merupakan jumlah unsur – unsur tarif yang meliputi :

- a. Unsur biaya persatuan persediaan jasa.
- b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah tangga, rumah sosial, rumah ibadah, sekolah :

- Septik tank ukuran 0 s/d 3  $m^2$  Rp.75.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 3 s/d 6  $m^2$  Rp.80.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 6 s/d 9  $m^2$  Rp.85.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 9  $m^2$  keatas Rp.90.000,-

b. Untuk Rumah Produksi :

- Septik tank ukuran 0 s/d 3  $m^2$  Rp.120.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 3 s/d 6  $m^2$  Rp.125.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 6 s/d 9  $m^2$  Rp.130.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 9  $m^2$  keatas Rp.145.000,-

## Pasal 70

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 2 % (dua persen) per tahun dari Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPPBB) menara di Kabupaten Lahat.

## Pasal 71

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

(1) Struktur dan Tarif sewa Tanah / pemakaian tanah adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Tanah untuk tempat tinggal / perumahan:
  - Perkotaan Rp. 5.000,- / M<sup>2</sup>/ thn
  - Pedesaan Rp. 2.500,- / M<sup>2</sup> / thn
- b. Retribusi Tanah untuk perkantoran
  - Perkotaan Rp. 5.000,- / M<sup>2</sup>/ thn
  - Pedesaan Rp. 4.500,- / M<sup>2</sup> / thn
- c. Retribusi Tanah untuk Pemasangan Reklame / iklan Rp. 7.500,- / M<sup>2</sup> / thn
- d. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan diluar kompleks pasar Rp. 8.000,- / M<sup>2</sup> / thn
- e. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan didalam kompleks pasar Rp. 8.500,- / M<sup>2</sup> / thn
- f. Retribusi pemakaian tanah untuk Ruko Rp. 9.000,- / M<sup>2</sup> / thn
- g. Retribusi pemakaian tanah untuk gedung bioskop Rp. 9.000,- / M<sup>2</sup> / thn

(2) Struktur dan Tarif sewa Gedung Kesenian adalah :

No	Penyewa	Tarif Sewa / Hari	
		Siang	Malam
a	Umum		
	a. Gedung Utama	Rp.2.000.000,-	Rp.2.250.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.500.000,-	Rp.1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
	a. Gedung Utama	Rp.1.500.000,-	Rp.1.700.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.300.000,-	Rp.1.400.000,-
b	PNS / Pensiunan		
	PNS		
	a. Gedung Utama	Rp.1.250.000,-	Rp.1.500.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.500.000,-	Rp.1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
	a. Gedung Utama	Rp.1.100.000,-	Rp.1.300.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.300.000,-	Rp.1.500.000,-
	c	Instansi Pemerintah	
a. Gedung Utama		Rp.700.000,-	Rp.1.000.000,-
b. Gedung Vip		Rp.700.000,-	Rp.1.000.000,-

(3) Struktur dan tarif sewa pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) adalah :

- a. Sewa untuk pernikahan Rp. 500.000,- per hari
- b. Sewa untuk kedinasan Rp. 300.000,- per hari

(4) Struktur & Tarif Sewa Pemakaian Kendaraan bermotor Dinas adalah:

a. Roda 4 (empat)

i. Sedan :

- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 60.000/bln
- Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 45.000/bln
- Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 30.000/bln

ii. Jeep :

- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 55.000/bln



- Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 40.000/bln
- Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 25.000/bln

iii. Minibus, Micro Bus dan sejenisnya :

- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 50.000/bln
- Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 35.000/bln
- Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 20.000/bln

iv. Pick up :

- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 40.000/bln
- Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 25.000/bln
- Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp.10.000/bln

b. Roda 2 ( dua ) :

- i. Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 15.000/bln
- ii. Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 10.000/bln
- iii. Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 5.000/bln

(5) Struktur dan tarif sewa alat Berat adalah :

No	Jenis	Thn	Sewa per jam ( Rp )	Sewa per Hari ( Rp )	Sewa per Bulan ( Rp )
1	Kawasaki Bulldozer Komatsu D.50-16	1981	19.100	152.800	3.820.000
2	Motor Greder KomatsuGD.313.RC	1981	12.800	102.400	2.560.000
3	Stoner Crusher Bukaka.GS.BGS	1989	29.100	232.800	5.820.000
4	Wheal Loader Kobelco LK.300	1981	15.100	120.800	3.020.000
5	Tyre Roller KR.20.C	1981	13.300	106.400	2.660.000
6	Vibration Roller Barata MGB.7	1989	18.200	145.600	3.640.000
7	Vibration Roller Case Vibrimax W.100	1989	3.200	25.600	640.000
8	Hand Compactor Taykyuku TV.60 N	1989	300	2.400	60.000
9	Asphal Sprayer Dwikora DAS 400	1989	3.400	27.200	680.000

10	Asphal Sprayer Sakai SAS 200	1989	1.900	15.200	380.000
11	Asphal .M Ketile Dwikora BG 2500	1989	10.800	86.400	2.160.000
12	Trailer TM TR.200	1989	800	6.400	160.000
13	Dump Truck (5 T) Hino.F.C.142 KA	1989	7.700	61.600	1.540.000
14	Dump Truck (3 T) Daihatsu V.22 H	1989	3.700	29.600	740.000
15	Dump Truck (3,5 T) Isuzu NPR. 59. G	1989	6.200	49.600	1.240.000
16	Road Maint TR Hino. F.C. 142 KA	1989	4.400	35.200	880.000
17	Concreate Mixer Golden Star 250 L	1989	1.900	15.200	380.000
18	Concreate Mixer Golden Star S50.	1989	1.600	12.800	320.000
19	Air Compresor Air Man FDR.250	1989	2.800	22.400	560.000
20	Air Compresor Atlas Copco XA.60	1989	5.100	40.800	1.020.000
21	Water Pump Ebara	1989	600	4.800	120.000
22	Three Wheel Roller ( 6-8 ) T Barata	1981	12.571,42	88.000	2.200.000
23	Motor Greader Mitsubishi M.6.330	1994	62.900	487.200	12.180.000
24	Three Wheel Roller ( 8-10 ) T Barata M.6.8	1994	21.900	175.200	4.380.000
25	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	207.500	1.660.000	41.500.000
26	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	265.700	2.125.600	53.140.000
27	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco Vibration Roller MGB. 1 2,5 ton	2010	369.400	2.955.200	73.880.000
28	Pedestrian Roller	1983	6.857,14	47.999,98	1.199.999,50
29	Casevebilo Max	1989	4.571,43	32.000,01	800.000,25

Keterangan :

1 Hari = 7 – 8 Jam

1 Bulan = 25 Hari

(6) Struktur dan Tarif Sewa Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah

a. Dalam kota :

- 1 (satu) kali angkut 10 (sepuluh) liter BBM

b. Luar Kota

Berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Dalam Kota	Luar Kota
Jasa Rumah Sakit 38%	Rp. –	38% x BBM x Jarak tempuh
Jasa Medik 25%	Rp. –	25% x BBM x Jarak tempuh
BBM 37%	Rp. -	37% x BBM x Jarak tempuh
Jumlah		100% x BBM x Jarak tempuh

(7) Struktur dan tarif sewa Mobil Ambulance pada Puskesmas adalah

a. Pemakaian Mobil Ambulance RP. 4.500/ Km

b. Biaya transport sopir

- Dalam Kabupaten Rp. 25.000,-
- Dalam Kota Kecamatan Rp. 10.000,-
- Luar Kabupaten Rp. 50.000,-

(8) Struktur dan tarif sewa Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada Sekretariat Daerah :

a. Dalam Kota : Rp. 50.000,- dengan rincian :

- Biaya perawatan / operasional mobil Rp. 35.000,-
- Jasa Supir Rp. 15.000,-
- BBM dipakai langsung ditanggung penyewa.

b. Luar kota : Rp. 50.000,- ditambah Rp.500,-/KM  
dengan rincian :

- Biaya Perawatan / operasional mobil Rp. 200,- / KM
- Jasa supir Rp. 300,- / KM
- BBM dipakai langsung ditanggung penyewa

## Pasal 72

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal adalah :

- a. Mobil bus cepat antar kota antar provinsi sebesar Rp.3.000,-  
( Tiga ribu rupiah ) / 1 (satu) kali masuk terminal
- b. Mobil bus lambat antar kota antar provinsi sebesar Rp.2.500,-  
( Dua Ribu lima ratus rupiah ) / 1 (satu) kali masuk terminal
- c. Mobil bus antar kota dalam provinsi sebesar Rp.2.500,-  
(Dua Ribu lima ratus rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal
- d. Mobil bus dan mobil penumpang dalam Daerah sebesar Rp.2.000,-  
( Dua ribu rupiah ) / 1 (satu) kali masuk terminal
- e. Kendaraan barang terdiri :
  - Mobil Pick up dan non Angkutan Pedesaan sebesar Rp.2.000,-  
( Dua ribu rupiah ) / 1 (satu) kali masuk terminal
  - Mobil Truck jumlah berat beban sampai dengan 8 ton sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal
  - Mobil Kereta Tempelan / Gandengan sebesar Rp.10.000,-  
(Sepuluh ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal
  - Mobil Truck jumlah berat beban diatas 8 ton sebesar Rp.7.500,-  
( Tujuh ribu lima ratus rupiah ) / 1 (satu) kali masuk terminal

## Pasal 73

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah :

<b>Jenis Tempat Parkir</b>	<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif / 1 (satu) kali parkir</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pelataran / Lingkungan	1. Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-
	2. Pickup dan sejenis.	Rp. 3.000,-
	3. Bus, Truck, tangki, alat besar lainnya	Rp. 4.000,-
	4. Sepeda motor	Rp. 1.000,-
Taman	1. Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-
	2. Pickup dan sejenis.	Rp. 3.000,-
	3. Bus, Truck, tangki, alat besar lainnya	Rp. 4.000,-
	4. Sepeda motor	Rp. 1.000,-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Gedung	1. Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-
	2. Pickup dan sejenis.	Rp. 3.000,-
	3. Bus, Truck, tangki, alat besar lainnya	Rp. 4.000,-
	4. Sepeda motor	Rp. 1.000,-

#### Pasal 74

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa :

(1) Tarif Kamar Villa / Mess Gunung Dempo Lahat adalah :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a. Kamar VIP         | Rp. 200.000,- |
| b. Kamar Deluxe      | Rp. 150.000,- |
| c. Kamar Standar I   | Rp. 130.000,- |
| d. Kamar Standar II  | Rp. 100.000,- |
| e. Rumah Adat III    | Rp. 100.000,- |
| f. Rumah Adat I & II | Rp. 90.000,-  |
| g. Aula Siang        | Rp. 400.000,- |
| h. Aula Malam        | Rp. 500.000,- |

(2) Tarif Kamar Mess Tiara adalah :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| a. Kamar AC     | Rp. 75.000,- |
| b. Kamar Non AC | Rp. 50.000,- |

(3) Tarif Hotel Bukit Serelo adalah :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. Standar Double Room | Rp. 225.000,- |
| b. Standar Twin Room   | Rp. 260.000,- |
| c. Deluxe Room         | Rp. 325.000,- |
| d. Suite Room          | Rp. 485.000,- |

#### Pasal 75

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah:

- |  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| a. Pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong. | Sapi / Kerbau   | Rp.25.000,-/ekor |
|  | Babi            | Rp.20.000,-/ekor |
|  | Kambing / domba | Rp. 6.000,-/ekor |

b. Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau	Rp.10.000,-/ekor
	Babi	Rp.7.000,-/ekor
	Kambing / domba	Rp. 3.000,-/ekor
c. Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi / Kerbau	Rp.20.000,-/ekor
	Babi	Rp.15.000,-/ekor
	Kambing / domba	Rp. 5.000,-/ekor
d. Pemakaian Tempat Pelayanan Daging	Sapi / Kerbau	Rp.15.000,-/ekor
	Babi	Rp.15.000,-/ekor
	Kambing / domba	Rp. 5.000,-/ekor
e. Pemakaian Angkutan dari Pemotongan ke pasar daging	-	Rp. 200,- /kg
f. Pemeriksaan kesehatan daging impor	Sapi / Kerbau	Rp. 500,- /kg
	Kambing / domba	

#### Pasal 76

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah :

- a. Masuk lokasi Taman rekreasi Ribang Kemambang Rp. 2.000,- / orang.
- b. Masuk lokasi Kebun Binatang Rp. 1.000,- / orang.

#### Pasal 77

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(1) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur sebagai berikut :

- a. Bangunan untuk industri, Pabrik, Gudang dan sejenisnya ( desa / Kota ) 2,5%
- b. Bangunan untuk perdagangan, yaitu :
  - i. Perkotaan :
    - Pasar 2,5%
    - Diluar pasar 2 %
  - ii. Pedesaan 2%
  - iii. SPBU, Base Came, Perusahaan, Badan Hukum, CV dan Yayasan (Desa, kota) 1,5%

## c. Bangunan untuk Rumah Tangga :

- |   |      |
|---|------|
| i. Perkotaan : - jalan Provinsi / Kabupaten | 2,5% |
| - jalan gang / lorong                       | 1,5% |
| ii. Pedesaan                                | 1%   |
| iii. Rumah Sederhana dan RSS :              |      |
| - Perkotaan                                 | 1%   |
| - Pedesaan                                  | 0,5% |

## (2) Standar Nilai Jual Bangunan permeter persegi.

## a. Bangunan Milik Swasta / Pribadi

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Permanen sebesar               | Rp. 400.000,- |
| - Semi permanen sebesar          | Rp. 250.000,- |
| - Rumah SS, R. Kayu & sejenisnya | Rp. 200.000,- |

## b. Untuk kepentingan perdagangan Industri dan Pabrik, Gudang :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Permanen sebesar               | Rp. 500.000,- |
| - Semi permanen sebesar          | Rp. 400.000,- |
| - Rumah SS, R. Kayu & sejenisnya | Rp. 350.000,- |

## c. Khusus untuk Pom Bensin, Solar dan Premix (SPBU) sebesar Rp. 750.000,-

## d. Khusus untuk Bangunan Perdagangan, RUKO. Rp. 500.000,-

## (3) Untuk bangunan pelengkap ditetapkan tarif dan besarnya retribusi sebagai berikut :

## a. Untuk membuat / memperbaharui gorong-gorong, duiker potongan tiap meter panjang :

- |             |                |
|-------------|----------------|
| - 0 < 50 CM | Rp. 1.000,- /M |
| - 0 > 50 CM | Rp. 2.000,- /M |

## b. Untuk membuat / perbaharui benteng, tembok branmur batar tiap meter panjang Rp.1.000,- / M.

## c. Untuk membuat / memperbaharui Pagar Besi ( tembok ) ram kawat dengan tinggi tidak lebih dari 1,2 Meter tiap meter panjang Rp. 1.000,- /M

d. Untuk membuat / memperbaharui jembatan Rp. 2.000,-/ M<sup>2</sup>.

## e. Untuk membuat jalan tanah / koral Rp. 250,-/M

f. Untuk membuat jalan beton / aspal Rp. 600/M<sup>2</sup>

## g. Untuk membuat selokan / greple tiap meter panjang Rp. 250,-/M.

h. Untuk membuat tanki Air Rp. 2.000/M<sup>3</sup>.

- i. Untuk membuat Bak / kolam / water treatmeant Rp. 1.000,-/M<sup>2</sup>.
- j. Untuk membuat Kolam renang Rp. 4.000,-/M<sup>2</sup>.
- k. Untuk perombakan / perbaikan ringan pada bangunan permanent dikenakan sebesar 50 %.
- l. Untuk perombakan / perbaikan berat pada bangunan permanent dikenakan sebesar 70 %.
- m. Untuk perombakan / perbaikan seluruhnya pada bangunan permanent dikenakan sebesar 90 %.
- n. Untuk membuat rabat, lantai terbuka, jemuran Rp.300,-/M<sup>2</sup>
- o. Untuk membuat Lapangan Olahraga terbuka Rp.2.000,-/M<sup>2</sup>

#### Pasal 78

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak tanggal penerbitan.

#### Pasal 79

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah :

- (1) Besarnya tarif dasar ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :  
Retribusi Terutang : Indeks Modal/IM x Indeks Tenaga Kerja/ TK x Indeks Luas Ruang Tempat Usaha/ILRTU x Indeks Gangguan/IG x Indeks Lokasi/IL x Indeks Lingkungan/ILK x Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).  
Besarnya Retribusi Izin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 25 % dari biaya retribusi.
- (3) Masa Berlaku Izin Gangguan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 80

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah :
  - a. Kapasitas maksimum 9 tempat duduk Rp. 32.500,-/Tahun



b. Kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	Rp. 35.000,-/Tahun
c. Kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 40.000,-/Tahun
d. Kapasitas tempat duduk 28 ke atas	Rp. 47.500,-/Tahun

- (2) Masa berlaku izin Trayek selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Wilayah Pemungutan

##### Pasal 81

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di Daerah Kabupaten Lahat.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

##### Pasal 82

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar seligus;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### Pasal 83

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran dengan menggunakan STRD ( Surat Tagihan Retribusi Daerah);
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau

penyetoran atau surat lainnya yang sejenis;

- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 84**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 85

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMANFAATAN**

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB IX**  
**KEBERATAN**

Pasal 87

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 88

- (1) Bupati Lahat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan dijadikan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 89

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan untuk paling lama 12 ( dua belas ) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat

ketetapan retribusi daerah lebih bayar ( SKRDLB )

## **BAB X**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 90

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 91

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 92

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN**

#### Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 94

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**INSENTIF PEMUNGUTAN**

## Pasal 95

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing – masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

## Pasal 96

1. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
4. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
5. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan pada bulan sebelumnya.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR     TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Pembangunan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang berdasarkan Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang intinya adalah kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga setiap instansi pemerintah harus dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik.

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dengan demikian pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.

Adapun jenis-jenis retribusi yang perlu ditetapkan dalam Perda Kabupaten Lahat sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum ( 7)
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - Retribusi Pelayanan Pasar
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
  
2. Retribusi Jasa Usaha ( 6 )
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



- Retribusi Terminal
  - Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - Retribusi Penginapan / pesanggrahan / villa
  - Retribusi Rumah Potong Hewan
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3. Retribusi Perizinan Tertentu ( 4)
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - Retribusi Izin Gangguan
  - Retribusi Izin Trayek

Jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah disamping telah ditetapkan dalam Undang-undang dapat juga menambah jenis retribusi yang lain sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam undang-undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik / telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

#### Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.

Ayat (14)  
Cukup jelas.

Ayat (15)  
Cukup jelas.

Ayat (16)  
Cukup jelas.

Ayat (17)  
Cukup jelas.

Ayat (18)  
Cukup jelas.

Ayat (19)  
Cukup jelas.

Ayat (20)  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.



Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.











I